



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, XXX/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, XXX/ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal dahulu di JKabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 18 Juli 2005;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karta Mulya, dan di sana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Ciamis tanggal XXX;
 - b. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sukamara tanggal XXX,yang mana keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2019 rumah tangga Penggugat dengan terjadi perselisihan disebabkan Tergugat yang awalnya bekerja di tempat yang sama dengan Penggugat, mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pergi ke kampung Tergugat di Jalan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dengan alasan disuruh pulang oleh orang tuanya. Tergugat berniat ingin mencari pekerjaan di sana, dan tidak bersedia pulang kembali. Penggugat berulang kali meminta Tergugat pulang, namun Tergugat yang tidak mau pulang justru berbicara kasar kepada Penggugat dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2019 disebabkan Tergugat tetap tidak bersedia pulang untuk tinggal bersama Penggugat, dan sejak pergi Tergugat tidak pernah sama sekali menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Adeng Septi Irawan, S.H.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Karyawan AFD Desa Katamulya, karena Penggugat dan Tergugat merantau ke Sukamara sejak tahun 2010;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Tergugat masih merasa rukun rukun saja dengan Penggugat;
- Bahwa awal mula Tergugat berhenti bekerja di Sungai Rangit karena selain sebagai karyawan Tergugat juga sebagai kontraktor, dan ketika terjadi penggantian manajemen banyak anak buah Tergugat yang tidak bekerja sehingga dengan persetujuan Penggugat, Tergugat keluar dari Sungai Rangit dan merantau ke Kalimantan Barat, selanjutnya karena di Kalimantan Barat Tergugat mengalami kebangkrutan, atas persetujuan Penggugat, sekitar tahun 2020 Tergugat pulang ke Pangandaran untuk usaha *baby lobster*;
- Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat beberapa kali ketika Tergugat masih di Pangandaran.
- Bahwa Penggugat memang pernah meminta Tergugat untuk segera kembali ke Sukamara, namun ketika itu Tergugat tidak dapat mengabulkannya karena Tergugat baru saja meminjam modal usaha dari orang tua Tergugat, selain itu ketika itu Tergugat belum memiliki uang untuk menutupi hutang di Sukamara;
- Bahwa benar Tergugat bertengkar dengan Penggugat sekitar bulan Februari 2021, Tergugat hendak kembali ke Sukamara namun Penggugat melarang Tergugat tanpa alasan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jika dihitung rata rata setiap bulan sekitar satu juta rupiah;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika Tergugat bertanya kepada orang tua Penggugat, beliau menjawab tidak tahu jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sukamara;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan berumahtangga dengan Penggugat dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa atas alasan-alasan tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat pergi merantau ke Kalimantan Barat sebelum pulang ke Pangandaran;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengizinkan Tergugat pulang ke Pangandaran, Penggugat melarang Tergugat untuk kembali ke Pangandaran, namun Tergugat tetap memaksa;
- Bahwa Tergugat memang pernah memberikan nafkah itu pun diberikan dengan marah-marah setelah Penggugat memintanya;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Tergugat untuk kembali ke Sukamara, namun Tergugat menjawab “jika saya kerja di sawit lagi nanti mati”
- Bahwa Tergugat malah pernah menantang Penggugat untuk segera mengirimkan surat cerai;
- Bahwa Penggugat sudah memberitahukan orang tua Penggugat ketika Penggugat hendak mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Sukamara;
- Bahwa atas segala perlakuan Tergugat selama ini, Penggugat tetap dengan gugatan dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula’;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dari Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah bekerja kembali di Sungai Rangit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

• **Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 18 Juli 2005, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cimbarak, Kabupaten Ciamis

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksanya dan Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh bentuk dan isi bukti surat tersebut.

• **Bukti Saksi**

1. Saksi-saksi Penggugat :

1.1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat agak berjauhan, Penggugat tinggal di mess daerah sawitan sedangkan saksi di Sukamara, tetapi saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, biasanya dalam sebulan 3 kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu, setahun yang lalu, Tergugat pergi ke Kalimantan Barat untuk bekerja, karena usahanya gagal, Tergugat kemudian pergi Jawa Barat katanya untuk bekerja;
- Bahwa saksi tahu, selama Tergugat di Jawa Barat, Tergugat pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sebanyak tiga kali, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tahu, dulu sebelum Tergugat belum pergi ke Kalimantan Barat dan Jawa Barat, penghasilan Tergugat di Sukamara memang sedikit;
- Bahwa saksi tahu, dulu Tergugat pernah punya usaha, namun usahanya itu gagal dan Penggugat lah yang melunasi hutang usaha Tergugat itu;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat baru datang kembali ke Sukamara, pada saat sidang kedua perkara perceraian yang Penggugat ajukan ini, Tergugat datang dan tinggal di rumah saksi selama kurang lebih dua minggu;
- Bahwa selama dua minggu tersebut, saksi dan Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat di mess sawitan sebanyak dua kali, tapi ketika bertemu dengan Penggugat, Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

1.2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawit, bertempat tinggal di AFD Rawa Panjang, RT.003, Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu, setahun yang lalu, setelah Tergugat keluar dari tempat kerjanya di sawitan, Tergugat pergi ke Kalimantan Barat untuk bekerja sebagai kontraktor, tapi gagal, kemudian Tergugat kembali tinggal di Sukamara selama dua minggu, lalu Tergugat pergi lagi ke Jawa Barat untuk bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi tahu, selama setahun kepergiannya, Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, namun jumlahnya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon;
- Bahwa saksi tahu, sebelum Tergugat pergi ke Jawa, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di FIF untuk modal usaha Penggugat dan Tergugat di Sukamara, yang jumlahnya ada

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Penggugat lah yang sebagian besar melunasi hutang itu;

- Bahwa saksi tahu, setelah lebaran tahun 2021, Tergugat datang lagi ke Sukamara;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah pernah membujuk Penggugat untuk mau rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Adeng Septi Irawan, S.H.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019, setelah Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya di Sukamara, Tergugat pergi ke kampungnya di Pangandaran, Jawa Barat, untuk bekerja, namun setelah Tergugat bekerja di Pangandaran, Jawa Barat, Tergugat tidak bersedia untuk kembali ke Sukamara meskipun Penggugat sudah memintanya untuk kembali, Tergugat justeru berkata kasar terhadap Penggugat dan bermaksud menceraikan Penggugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui atau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diakui atau dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah Tergugat berhenti bekerja di sawitan, Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan Barat sebagai kontraktor, namun usahanya itu gagal, kemudian Tergugat pergi ke Pangandaran, Jawa Barat untuk bekerja sebagai nelayan benih lobster;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja di Pangandaran, Jawa Barat sebagai nelayan benih lobster pada tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah mau kembali tinggal di Sukamara, meskipun Penggugat sudah memintanya, dengan alasan Tergugat masih belum bisa melunasi hutang usahanya di Jawa Barat dan di Sukamara;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di Pangandaran, Jawa Barat, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah sidang pertama gugatan perceraian Penggugat di Pengadilan Agama Sukamara, Tergugat datang kembali ke Sukamara dan sudah bekerja lagi di sawitan, namun tidak tinggal serumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, sebagian besar dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai:

- Tergugat yang menantang Penggugat untuk mengirimkan surat cerai;
- upaya damai yang dilakukan pihak keluarga;

yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan tersebut dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** yang keterangannya itu berdasarkan pada apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut di antaranya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa setahun yang lalu, setelah Tergugat berhenti bekerja di sawitan, Tergugat pergi ke Kalimantan Barat kemudian ke Jawa Barat untuk bekerja;
- Bahwa selama setahun Tergugat berada di Jawa Barat, Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat, meskipun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Sukamara, Tergugat memiliki hutang usaha, yang sebagian besar hutang itu dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat kembali lagi ke Sukamara, setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuan saksi-saksi itu sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas memperkuat fakta bahwa;

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Setelah Tergugat berhenti bekerja di sawitan, Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan Barat, kemudian Tergugat pergi ke Pangandaran, Jawa Barat untuk bekerja;
- Selama Tergugat tinggal di Pangandaran, Jawa Barat, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sidang pertama gugatan perceraian Penggugat di Pengadilan Agama Sukamara, Tergugat datang kembali ke Sukamara dan sudah bekerja lagi di sawitan, namun tidak tinggal serumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi-saksi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena:

- Keterangannya itu tidak memenuhi nilai batas minimal pembuktian saksi karena hanya diketahui sendiri oleh satu orang saksi, tidak didukung dengan pengetahuan saksi lainnya (*unus testis nullus testis*) sementara untuk dapat memenuhi batas minimal bukti saksi, sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi yang mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, atau;
- Keterangannya itu berdasarkan cerita dari orang lain, tidak berdasarkan pada apa yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah Tergugat berhenti bekerja di sawitan, Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan Barat sebagai kontraktor, namun usahanya itu gagal, kemudian Tergugat pergi ke Pangandaran, Jawa Barat untuk bekerja sebagai nelayan benih lobster;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja di Pangandaran, Jawa Barat sebagai nelayan benih lobster pada tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah mau kembali tinggal di Sukamara, meskipun Penggugat sudah memintanya, dengan alasan Tergugat masih belum melunasi hutang usahanya di Jawa Barat dan di Sukamara;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat tinggal di Pangandaran, Jawa Barat, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat, meskipun tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa hutang usaha Penggugat dan Tergugat yang sudah ada sejak sebelum Tergugat pergi meninggalkan Sukamara di tahun 2019, sebagian besar pelunasannya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, setelah sidang pertama gugatan perceraian Penggugat di Pengadilan Agama Sukamara, Tergugat datang kembali ke Sukamara dan sudah bekerja lagi di sawitan, namun tidak tinggal serumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas, meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat yang **menantang** Penggugat untuk mengirimkan surat cerai dan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga **tidak terbukti**, namun mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, namun kenyataannya sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di tempat tinggal yang sama;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat merupakan suatu keinginan yang patut dihargai, namun memaksakan kehendak untuk tetap menjalin rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan memberikan maslahat apapun bagi keduanya, karena prinsip dasar dalam menjalankan ikatan rumah tangga adalah adanya sikap saling rela dari kedua belah pihak, suami dan isteri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah telah bertekad untuk bercerai, pertanyaan selanjutnya adalah apakah perkawinan tersebut masih bermanfaat untuk dipertahankan ?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **03 Agustus 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Zulhijjah 1442** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Erik Aswandi, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp860.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp980.000,00
Terbilang	Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr